



P U T U S A N

Nomor 95/Pid.B/2023/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Sulpikar Bin Jancik
2. Tempat lahir : Bengkulu
3. Umur / Tgl. Lahir : 20 tahun / 23 Maret 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Simpang Kandis RT. 017 RW. 001 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Sulpikar Bin Jancik ditangkap pada tanggal 24 Februari 2023 Dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 95/Pid.B/2023/PN Bgl tanggal 4 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/2023/PN Bgl tanggal 4 April 2023 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sulpikar Bin Jangcik bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam surat Dakwan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak Hanphone Merk VIVO Y20S berwarna putih dengan Nomor imei 1 : 869745050365931, imei 2 : 869745050365923;
 - 1 (satu) buah tas selempang berwarna coklat dengan motif kotak-kotak kecil warna putih dan coklat;
 - 1 (satu) buah casing Handphone bertuliskan PLANET bermotif panda berwarna Merah Muda;
 - 1 (satu) Unit Hanphone Merk VIVO Y20S berwarna biru laut dengan Nomor imei 1 : 869745050365931, imei 2 : 869745050365923;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Riska Savitri;
 - 4 (empat) potong tali plastik (tali rapia) berwarna hitam;
 - 1 (satu) kabel bekas berwarna hitam sebagai pengunci jendela;
 - 1 (satu) Buah Kartu Perdana Merek AXIS;
 - 1 (Satu) buah gunting besar berwarna PINK;Dirampas untuk dimusnakan;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta memohon hukuman yang ringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Bgl



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Sulpikar Bin Jancik pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekitar Pukul 02.00 WIB atau setidaknya dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di sebuah rumah di jalan Martadinata Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu "mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"; perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 02.00 WIB (dini hari) Terdakwa jalan kaki dari rumah Terdakwa di Simpang Kandis RT. 017 RW. 001 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu menuju rumah saksi Riska Savitri yang beralamat di Jalan Martadinata Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu yang telah Terdakwa intai selama 3 hari dengan membawa 1 (satu) buah gunting besar berwarna pink;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah saksi Riska Savitri dan melihat keadaan sekitar dalam keadaan sepi, Terdakwa langsung masuk ke perkarangan rumah saksi Riska Savitri dari depan jalan besar menuju ke belakang rumah dan Terdakwa langsung ke samping rumah menuju jendela kamar saksi Riska Savitri dan Terdakwa langsung memotong tali plastik berwarna hitam dan kabel berwarna hitam yang terikat di jendela kamar yang merupakan pengunci jendela kamar tersebut dengan menggunakan gunting besar warna pink yang Terdakwa bawa;
- Bahwa setelah pengunci jendela terdakwa gunting lalu Terdakwa membuka jendela tersebut secara pelan dan setelah jendela terbuka Terdakwa melihat saksi Riska Savitri sedang tertidur dan disamping bahu saksi Riska Savitri terdapat 1 unit Handphone merk VIVO Y20S berwarna biru laut yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang dicas serta 1 (satu) buah tas selempang berwarna coklat, kemudian secara perlahan-lahan Terdakwa mengambil 1 unit Handphone merk VIVO Y20S berwarna biru laut dengan nomor imei 1 869745050365931, imei 2 869745050365923 yang terdapat uang sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) di dalam casing (penutup) handphone dan 1 buah tas selempang berwarna coklat, kemudian Terdakwa langsung pergi kebelakang rumah saksi Riska Savitri. Sampai dibelakang rumah saksi Riska Savitri Terdakwa langsung melihat isi didalam tas selempang berwarna coklat hanya ada bedak lalu tas selempang berwarna coklat tersebut Terdakwa buang kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa;

- Setelah sampai di rumah Terdakwa langsung mematikan handphone merk VIVO Y20S berwarna biru laut dengan nomor imei 1 869745050365931, imei 2 869745050365923 saksi Riska Savitri dan membuang casing handphone berwarna biru dan kartu simcar yang ada di handphone tersebut ke siring besar di belakang rumah Terdakwa agar tidak bisa dilacak keberadaannya;
- Pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa pergi ke Konter SEILA di Kandang Mas Kota Bengkulu untuk menginstal handphone merk VIVO Y20S berwarna biru laut milik saksi Riska Savitri yang terkunci agar bisa dibuka dan bisa Terdakwa gunakan, lalu Terdakwa gunakan belikan kartu perdana 3 (Tri) dengan menggunakan uang yang ada di dalam casing handphone sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) milik saksi Riska Savitri;
- Pada tanggal 10 Desember 2022 Terdakwa pergi menuju rumah saksi Okti Marseli yang merupakan kakak tiri Terdakwa yang beralamat di Jalan Ir. Rustandi Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu untuk meminjam uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus rupiah). Keesokan harinya Terdakwa datang kembali ke rumah saksi Okti Marseli untuk kembali meminjam uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Seminggu kemudian saksi Okti Marseli menagih uang yang Terdakwa pinjam akan tetapi Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang yang Terdakwa pinjam tersebut sehingga Terdakwa memberikan handphone merk VIVO Y20S berwarna biru laut dengan nomor imei 1 869745050365931, imei 2 869745050365923 milik saksi Riska Savitri untuk membayar hutang Terdakwa kepada saksi Okti Marseli sebesar

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan meminta saksi Okti Marseli menambah uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Riska Savitri mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Riska Savitri Binti Gayang Hailan (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi ada kehilangan 1 (satu) unit Handphone pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 pada malam hari sekira pukul 04.30 WIB dirumah saksi di Jalan Martadinata Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang mencuri Handphone saksi dari pihak Polisi yang menghubungi;
- Bahwa barang yang di curi oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone VIVO Y 20 S merek VIVO Y20S berwarna biru laut 8GB dengan Nomor imei 1 : 869745050365931, imei 2 : 869745050365923 dan di dalam casing (penutup) handohone berwarna biru tersebut terdapat uang sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) serta tas selempang berwarna coklat milik saksi tetapi tas selempang berwarna coklat tersebut sudah saksi temukan di belakang rumah saksi;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil handphone VIVO Y 20 S milik saksi melalui jendela kamar saksi dengan terlebih dahulu memotong tali plastik (tali rapia) berwarna hitam yang saksi jadikan sebagai pengunci jendela kemudian Terdakwa langsung mengambil handphone VIVO Y 20 S warna biru laut milik saksi saksi yang mana di dalam casing handphone VIVO Y 20 S berwarna biru tersebut ada uang sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat sebelum hilang handphone VIVO Y 20 S warna biru laut tersebut sedang di cas di atas kasur tempat tidur di samping bahu saksi dan handphone VIVO Y 20 S warna biru laut tersebut berada di

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat jendela kamar saksi berdekatan dengan tas selempang berwarna coklat disamping bahu saksi;

- Bahwa pada saat kejadian saksi dan saksi Sri Roswati (Ibu kandung saksi) sedang tertidur sehingga tidak mendengar ada orang yang membuka jendela kamar, pada saat saksi terbangun dan ingin mengambil handphone VIVO Y 20 S yang sedang di cas di atas kasur tempat tidur, ternyata sudah tidak ada lagi berikut tas selempang berwarna coklat milik saksi juga tidak ada lagi;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 November 2022 sekira pukul 01.30 WIB (dini hari) saksi sedang membuat tugas kuliah kemudian saksi dan saksi Sri Roswati tertidur. Sekira Pukul 06.00 WIB saat saksi bangun dan langsung mengambil handphone VIVO Y 20 S yang di cas di atas kasur tempat tidur akan tetapi handphone VIVO Y 20 sudah tidak ada lagi, hanya ada casannya saja serta pada saat saksi ingin mengambil tas selempang saksi berwarna coklat yang posisinya berada di dekat handphone VIVO Y 20 S di atas kasur tempat tidur juga sudah tidak ada . Kemudian saksi melihat ke jendela ternyata jendela sudah terbuka . Kemudian saksi berteriak "buk hape Riska ado yang maling" lalu saksi Sri Roswati langsung mengecek kondisi kamar ternyata jendela yang di dekat kasur tempat tidur saksi sudah terbuka dan posisi tali plastik (tali rapia) berwarna hitam yang saksi gunakan sebagai pengunci jendela tersebut sudah terpotong . Pada siang harinya sekira pukul 12.30 WIB saksi mengecek pengunci jendela kamar saksi yang di rusak tersebut dan pada saat mengecek jendela saksi menemukan gunting berwarna pink di atas tembok di luar jendela kamar saksi;
- Bahwa pada sore hari sekira pukul 16.00 WIB saksi ke belakang rumah dan saksi melihat ada tas selempang berwarna coklat yang hilang di dekat kandang ayam di belakang rumah, kemudian saksi ambil tas selempang tersebut dan saksi cek isinya masih ada bedak yang saksi simpan di dalam tas selempang tersebut, akan tetapi untuk handphone VIVO Y 20 S belum saksi temukan sampai sekarang kemudian saksi Sri Roswati melaporkan kejadian tersebut ke Polda Bengkulu;
- Bahwa handphone VIVO Y 20 S warna biru laut dengan nomor imei 1 : 869745050365931, imei 2 : 869745050365923 adalah milik saksi yang saksi dapatkan dari pemberian ibu kandung saksi (saksi Sri Roswati);

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone VIVO Y 20 S warna biru laut dengan nomor imei 1 : 869745050365931, imei 2 : 869745050365923 saksi dapatkan dalam keadaan baru dan saksi memiliki kotaknya;
- Bahwa nomor handphone di handphone VIVO Y 20 S VIVO Y20S berwarna biru laut yang hilang tersebut adalah 0895801018520 dan nomor handphone VIVO Y 20 S tersebut sudah tidak aktif lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi Sri Roswati memberikan handphone VIVO Y 20 S VIVO Y20S berwarna biru laut tersebut kepada saksi di karenakan handphone VIVO Y 20 S lama saksi sudah tidak muat lagi penyimpanan dokumennya dan saksi Sri Roswati langsung memberikan handphone VIVO Y 20 S yang baru kepada saksi secara langsung;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

2. **Sri Roswati Binti Sumardi (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dan anak saksi kehilangan Handpone pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 04.30 WIB dirumah saksi di Jalan Martadinata Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah saksi sendiri dan saksi Riska Oktavia (anak kandung saksi);
- Bahwa barang yang di diambil Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) unit Handphone VIVO Y 20 S merek VIVO Y20S berwarna biru laut 8GB dengan Nomor imei 1 : 869745050365931, imei 2 : 869745050365923 yang di dalam casing (penutup) handohone berwarna biru tersebut terdapat uang sebesar Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) serta tas selempang berwarna coklat milik saksi Riska Oktavia, akan tetapi tas selempang berwarna coklat tersebut sudah ditemukan saksi Riska Oktavia di belakang rumah saksi;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana Pencurian mengambil handphone VIVO Y 20 S milik anak saksi (Sdri. Riska Oktavia) melalui

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jendela kamar dengan cara memotong tali plastik (tali rapia) berwarna hitam yang saksi jadikan sebagai pengunci jendela, kemudian Terdakwa langsung mengambil handphone VIVO Y 20 S yang sedang di cas di atas kasur tempat tidur di samping bahu saksi Riska Oktavia dan handphone VIVO Y 20 S tersebut berada di dekat jendela kamar, Terdakwa juga mengambil tas selempang berwarna coklat milik saksi Riska Oktavia dan pada saat kejadian saksi dan saksi Riska Oktavia sedang tidur sehingga tidak mendengar orang yang membuka jendela kamar tersebut. kemudian pada saksi Riska Oktavia terbangun dan ingin mengambil handphone VIVO Y 20 S yang sedang di cas di atas Kasur tempat tidurnya ternyata sudah tidak ada lagi berikut tas selempang berwarna coklat dan saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polda Bengkulu;

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 November 2022 sekira pukul 01.30 WIB (dini hari) saksi Riska Oktavia sedang membuat tugas kuliah kemudian saksi Riska Oktavia tertidur. Sekira Pukul 06.00 WIB saksi Riska Oktavia bangun kemudian langsung mengambil handphone VIVO Y 20 S yang sedang di cas di atas kasur tempat tidurnya ternyata handphone VIVO Y 20 S sudah tidak ada lagi dan hanya ada casannya saja dan tas selempang berwarna coklat yang posisinya berada di dekat handphone VIVO Y 20 S di atas kasur tempat tidur juga sudah tidak ada. Kemudian saksi Riska Oktavia melihat ke jendela ternyata jendela sudah terbuka, lalu saksi Riska Oktavia berteriak "buk, buk, hape ika ilang ado maling masuk caknyo buk" kemudian saksi terbangun dan menjawab "maling cakmano?" kemudian saksi Riska Oktavia menjawab "maling tengoklah jendela kamar tu lah tebukak" kemudian saksi dan saksi Riska Oktavia langsung mengecek ke kamar untuk melihat kondisi handphone VIVO Y 20 S tersebut dan pada saat saksi dan saksi Riska Oktavia masuk di dalam kamar untuk mengecek kondisi kamar ternyata memang jendela yang di dekat kasur tempat tidur saksi Riska Oktavia sudah terbuka dan posisi tali plastik (tali rapia) berwarna hitam yang saksi gunakan sebagai pengunci jendela tersebut sudah terpotong;
- Bahwa pada siang harinya sekira pukul 12.30 WIB saksi Riska Oktavia mengecek pengunci jendela kamarnya yang di rusak oleh Terdakwa tersebut dan pada saat mengecek jendela tersebut saksi Riska Oktavia menemukan gunting berwarna pink di atas tembok di luar jendela kamar saksi Riska Oktavia kemudian gunting berwarna pink tersebut saksi

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



simpan. Pada sore hari sekira pukul 16.00 WIB saksi Riska Oktavia ke belakang rumah menemukan tas selempang berwarna coklat yang hilang di dekat kandang ayam di belakang rumah saksi kemudian di ambilnya tas selempang tersebut dan dicek isinya masih ada bedak muka tetapi untuk handphone VIVO Y 20 S belum ditemukan sampai sekarang;

- Bahwa handphone VIVO Y 20 S tersebut adalah milik saksi dan saksi memiliki kotak hanphonenya dengan nomor imei 1 : 869745050365931, imei 2 : 869745050365923;
- Bahwa nomor simcard handphone VIVO Y 20 S berwarna biru laut yang hilang tersebut adalah 0895801018520 dan nomor tersebut sudah tidak aktif lagi sampai sekarang;
- Bahwa handphone VIVO Y 20 S tersebut adalah milik saksi dan saksi memiliki kotak hanphonenya dengan nomor imei 1 : 869745050365931, imei 2 : 869745050365923 saksi dapatkan dalam kondidi baru dengan kotak dan saksi berikan kepada anak saksi (saksi Riska Oktavia);
- Bahwa Handphone VIVO Y 20 S tersebut sebelum hilang posisinya sedang di cas di atas kasur tempat tidur di samping bahu saksi Riska Oktavia dan posisinya pada waktu kejadian sedang tertidur sehingga tidak mendengar terdakwa mengambil handphone VIVO Y 20 S tersebut, selain itu posisi hadphone tersebut juga berada di dekat tas selempang berwarna coklat yang hilang tersebut;
- Bahwa Terdakwa merusak pengunci jendela kamar saksi Riska Oktavia dengan cara menggunting tali plastik (tali rapia) berwarna hitam yang saksi gunakan seagai pengunci jendela tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada saksi sebelum mengambil handphone VIVO Y 20 S VIVO Y 20 S dan tas selempang berwarna coklat milik anak saksi tersebut;
- Bahwa total kerugian yang saksi alami adalah sebesar Rp.3.500.000,00 (harga handphone anak saksi yang hilang) serta uang sebesar Rp.20.000,00 milik anak saksi yang di simpannya di dalam casing (penutup) handphone yang hilang tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada melakukan tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 02.00 WIB di sebuah rumah di Jalan Martadinata Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa barang yang telah terdakwa ambil dirumah saksi korban di Jalan Martadinata Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu tersebut adalah 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y20S berwarna biru laut dengan Nomor imei 1 : 869745050365931, imei 2 : 869745050365923 dan uang sebesar Rp.20.000,00 yang ada di dalam casing (penutup) handphone tersebut dan 1 (satu) buah tas selempang yang berwarna coklat;
- Bahwa yang membuat Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil barang tersebut adalah dikarenakan Terdakwa tidak mempunyai uang dan pada saat itu Terdakwa juga sedang membutuhkan uang untuk mengurus buku nikah;
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan untuk mencuri adalah 1 (satu) buah gunting besar berwarna pink yang telah Terdakwa siapkan dan Terdakwa bawa gunting tersebut dari rumah Terdakwa pada saat Terdakwa akan melakukan pencurian;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y20S berwarna biru laut dengan Nomor imei 1 : 869745050365931, imei 2 : 869745050365923 dan uang sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang ada di dalam casing (penutup) handphone tersebut serta 1 (satu) buah tas selempang yang berwarna coklat milik korban tersebut adalah dengan cara Terdakwa mengintai (melihat keadaan sekitar) rumah korban selama 3 hari sebelum terjadinya pencurian tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 02.00 WIB (dini hari) Terdakwa jalan kaki dari rumah Terdakwa di Simpang Kandis RT. 017 RW. 001 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu menuju rumah korban yang beralamat di Jalan Martadinata Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa setelah terdakwa sampai di rumah korban dan melihat keadaan sekitar rumah korban dalam keadaan sepi, Terdakwa langsung masuk ke perkarangan rumah korban dari depan jalan besar menuju ke belakang rumah korban dan Terdakwa langsung ke samping rumah korban serta langsung menuju jendela kamar korban dan Terdakwa langsung memotong tali plastik berwarna hitam yang terikat di jendela kamar korban yang di

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan sebagai pengunci jendela kamar korban tersebut dengan menggunakan gunting besar yang Terdakwa bawa dari rumah untuk membuka jendela tersebut. setelah jendela tersebut terbuka secara perlahan Terdakwa langsung mengambil 1 unit handphone dan uang sebesar Rp.20.000,00 yang ada di dalam casing (penutup) handphone tersebut serta 1 (satu) buah tas selempang berwarna lalu terdakwa bawa ke belakang rumah korban kemudian Terdakwa melihat isi di dalam tas selempang berwarna coklat tersebut hanya ada bedak muka kemudian tas selempang berwarna coklat tersebut langsung Terdakwa buang di belakang rumah korban, lalu terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit handphone dan uang sebesar Rp.20.000,00 yang ada di dalam casing (penutup) handphone tersebut ke rumah Terdakwa. Setelah sampai di rumah, handphone tersebut langsung Terdakwa matikan, simcard dan casing handphone terdakwa buang dsiring besar dibelakang rumah Terdakwa;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa pergi ke konter SEILA di Kandang Mas Kota Bengkulu untuk menginstal handphone yang Terdakwa curi tersebut agar bisa dibuka dan digunakan dengan biaya sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang ada didalam casing handphone tersebut Terdakwa belikan kartu perdana 3 (tri);
- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2022 Terdakwa pergi menuju rumah ayuk tiri Terdakwa yaitu saksi Okti Marseli yang beralamat di Jalan Ir. Rustandi Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu dengan maksud hendak meminjam uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus rupiah) untuk keperluan menikah dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut dalam waktu 1 (satu) minggu;
- Bahwa esok harinya Terdakwa datang kembali ke rumah saksi Okti Marseli dengan maksud untuk meminjam kembali uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan saksi Okti Marseli kembali meminjamkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah selang waktu 1 (satu) minggu saksi Okti Marseli menagih uang yang Terdakwa pinjamkan tersebut kepada Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa belum dapat mengembalikan uang tersebut sehingga Terdakwa berkata kepada saksi Okti Marseli "yuk aku belum bisa balikan duit ayuk tuh, iko aku ado Hp ambiklah sebagai pengganti duit yang aku pinjam tuh, ayuk tambahlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) ajo" setelah itu saksi Okti Marseli sempat menayakan kepada Terdakwa "dari mano kau

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapek hape tu?” dan Terdakwa menjawab “aku beli hape tu dari kawan aku” kemudian saksi Okti Marseli sepakat untuk mengambil Handphone tersebut serta menambahkan uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan langsung Terdakwa serahkan handphone VIVO Y 20 S tersebut kepada saksi Okti Marseli;

- Bahwa Terdakwa menginstal handphone tersebut di karenakan handphone tersebut terkunci dan tidak bisa di gunakan serta Terdakwa juga membuang kartu yang ada di dalam handphone tersebut supaya tidak bisa di lacak oleh pemilik handphone tersebut;
- Bahwa posisi 1 (unit) Handphone VIVO Y 20 S dan uang sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang ada di casing (penutup) Handphone tersebut saat Terdakwa curi posisi handphone sedang di cas dan berada di atas tempat tidur di samping bahu seseorang Wanita yang pada saat itu sedang tertidur diatas Kasur tempat tidur tersebut serta 1 buah tas selempang berwarna coklat tersebut juga berada di samping bahu Wanita yang sedang tertidur tersebut dan posisi tempat tidur tersebut berada di dekat jendela yang Terdakwa buka dengan cara menggantung tali plastik berwarna hitam sebagai pengunci jendela tersebut;
- Bahwa Terdakwa merusak pengunci jendela yang berupa tali plastik berwarna hitam dan tali plastik berwarna hitam itu terdakwa gunting dengan menggunakan gunting besar berwarna pink yang sudah terdakwa siapkan dan Terdakwa bawa dari rumah;
- Bahwa rumah tersebut tidak memiliki pagar dan Terdakwa masuk ke pekarangan rumah tersebut melalui depan jalan besar dan langsung menuju jendela kamar rumah tersebut melalui belakang rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak izin dengan pemilik rumah tersebut dalam mengambil 1 unit Handphone merk VIVO Y20S berwarna biru laut tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak Handphone Merk VIVO Y20S berwarna putih dengan Nomor imei 1 : 869745050365931, imei 2 : 869745050365923;
- 1 (satu) buah tas selempang berwarna coklat dengan motif kotak-kotak kecil warna putih dan coklat;
- 1 (satu) buah casing Handphone bertuliskan PLANET bermotif panda berwarna Merah Muda;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y20S berwarna biru laut dengan Nomor imei 1 : 869745050365931, imei 2 : 869745050365923;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) potong tali plastik (tali rafia) berwarna hitam;
- 1 (satu) kabel bekas berwarna hitam sebagai pengunci jendela;
- 1 (satu) Buah Kartu Perdana Merek AXIS;
- 1 (Satu) buah gunting besar berwarna PINK;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada melakukan tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 02.00 WIB di sebuah rumah di Jalan Martadinata Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa barang yang telah terdakwa ambil dirumah saksi korban di Jalan Martadinata Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu tersebut adalah 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y20S berwarna biru laut dengan Nomor imei 1 : 869745050365931, imei 2 : 869745050365923 dan uang sebesar Rp.20.000,00 yang ada di dalam casing (penutup) handphone tersebut dan 1 (satu) buah tas selempang yang berwarna coklat;
- Bahwa yang membuat Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil barang tersebut adalah dikarenakan Terdakwa tidak mempunyai uang dan pada saat itu Terdakwa juga sedang membutuhkan uang untuk mengurus buku nikah;
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan untuk mencuri adalah 1 (satu) buah gunting besar berwarna pink yang telah Terdakwa siapkan dan Terdakwa bawa gunting tersebut dari rumah Terdakwa pada saat Terdakwa akan melakukan pencurian;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y20S berwarna biru laut dengan Nomor imei 1 : 869745050365931, imei 2 : 869745050365923 dan uang sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang ada di dalam casing (penutup) handphone tersebut serta 1 (satu) buah tas selempang yang berwarna coklat milik korban tersebut adalah dengan cara Terdakwa mengintai (melihat keadaan sekitar) rumah korban selama 3 hari sebelum terjadinya pencurian tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 02.00 WIB (dini hari) Terdakwa jalan kaki dari rumah Terdakwa di Simpang Kandis RT. 017 RW. 001 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu menuju rumah korban yang beralamat di Jalan Martadinata Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa sampai di rumah korban dan melihat keadaan sekitar rumah korban dalam keadaan sepi, Terdakwa langsung masuk ke perkarangan rumah korban dari depan jalan besar menuju ke belakang rumah korban dan Terdakwa langsung ke samping rumah korban serta langsung menuju jendela kamar korban dan Terdakwa langsung memotong tali plastik berwarna hitam yang terikat di jendela kamar korban yang di gunakan sebagai pengunci jendela kamar korban tersebut dengan menggunakan gunting besar yang Terdakwa bawa dari rumah untuk membuka jendela tersebut. setelah jendela tersebut terbuka secara perlahan Terdakwa langsung mengambil 1 unit handphone dan uang sebesar Rp.20.000,00 yang ada di dalam casing (penutup) handphone tersebut serta 1 (satu) buah tas selempang berwarna lalu terdakwa bawa ke belakang rumah korban kemudian Terdakwa melihat isi di dalam tas selempang berwarna coklat tersebut hanya ada bedak muka kemudian tas selempang berwarna coklat tersebut langsung Terdakwa buang di belakang rumah korban, lalu terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit handphone dan uang sebesar Rp.20.000,00 yang ada di dalam casing (penutup) handphone tersebut ke rumah Terdakwa . Setelah sampai di rumah, handphone tersebut langsung Terdakwa matikan, simcard dan casing handphone terdakwa buang dsiring besar dibelakang rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa pergi ke konter SEILA di Kandang Mas Kota Bengkulu untuk menginstal handphone yang Terdakwa curi tersebut agar bisa dibuka dan digunakan dengan biaya sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang ada didalam casing handphone tersebut Terdakwa belikan kartu perdana 3 (tri);
- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2022 Terdakwa pergi menuju rumah ayuk tiri Terdakwa yaitu saksi Okti Marseli yang beralamat di Jalan Ir. Rustandi Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu dengan maksud hendak meminjam uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus rupiah) untuk keperluan menikah dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut dalam waktu 1 (satu) minggu;
- Bahwa esok harinya Terdakwa datang kembali ke rumah saksi Okti Marseli dengan maksud untuk meminjam kembali uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan saksi Okti Marseli kembali meminjamkan uang kepada Terdakwa;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selang waktu 1 (satu) minggu saksi Okti Marseli menagih uang yang Terdakwa pinjamkan tersebut kepada Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa belum dapat mengembalikan uang tersebut sehingga Terdakwa berkata kepada saksi Okti Marseli “yuk aku belum bisa balikan duit ayuk tuh, iko aku ado Hp ambiklah sebagai pengganti duit yang aku pinjam tuh, ayuk tambahlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) ajo” setelah itu saksi Okti Marseli sempat menayakan kepada Terdakwa “dari mano kau dapek hape tu?” dan Terdakwa menjawab “aku beli hape tu dari kawan aku” kemudian saksi Okti Marseli sepakat untuk mengambil Handphone tersebut serta menambahkan uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan langsung Terdakwa serahkan handphone VIVO Y 20 S tersebut kepada saksi Okti Marseli;
 - Bahwa Terdakwa menginstal handphone tersebut di karenakan handphone tersebut terkunci dan tidak bisa di gunakan serta Terdakwa juga membuang kartu yang ada di dalam handphone tersebut supaya tidak bisa di lacak oleh pemilik handphone tersebut;
 - Bahwa posisi 1 (unit) Handphone VIVO Y 20 S dan uang sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang ada di casing (penutup) Handphone tersebut saat Terdakwa curi posisi handphone sedang di cas dan berada di atas tempat tidur di samping bahu seseorang Wanita yang pada saat itu sedang tertidur diatas Kasur tempat tidur tersebut serta 1 buah tas selempang berwarna coklat tersebut juga berada di samping bahu Wanita yang sedang tertidur tersebut dan posisi tempat tidur tersebut berada di dekat jendela yang Terdakwa buka dengan cara menggunting tali plastik berwarna hitam sebagai pengunci jendela tersebut;
 - Bahwa Terdakwa merusak pengunci jendela yang berupa tali plastik berwarna hitam dan tali plastik berwarna hitam itu terdakwa gunting dengan menggunakan gunting besar berwarna pink yang sudah terdakwa siapkan dan Terdakwa bawa dari rumah;
 - Bahwa rumah tersebut tidak memiliki pagar dan Terdakwa masuk ke pekarangan rumah tersebut melalui depan jalan besar dan langsung menuju jendela kamar rumah tersebut melalui belakang rumah;
 - Bahwa Terdakwa tidak izin dengan pemilik rumah tersebut dalam mengambil 1 unit Handphone merk VIVO Y20S berwarna biru laut tersebut;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Bgl



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hak;
3. Yang Dilakukan Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;
4. Yang Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa “Barang Siapa” menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita barang siapa adalah setiap orang (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Terdakwa Sulpikar Bin Jangcik yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas



Terdakwa, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun demikian untuk menentukan kesalahan Terdakwa tersebut harus dibuktikan unsur-unsur lainnya;

Ad.2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa Terdakwa ada melakukan tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 02.00 WIB di sebuah rumah di Jalan Martadinata Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa barang yang telah terdakwa ambil dirumah saksi korban di Jalan Martadinata Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu tersebut adalah 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y20S berwarna biru laut dengan Nomor imei 1 : 869745050365931, imei 2 : 869745050365923 dan uang sebesar Rp.20.000,00 yang ada di dalam casing (penutup) handphone tersebut dan 1 (satu) buah tas selempang yang berwarna coklat;

Menimbang, bahwa yang membuat Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil barang tersebut adalah dikarenakan Terdakwa tidak mempunyai uang dan pada saat itu Terdakwa juga sedang membutuhkan uang untuk mengurus buku nikah;

Menimbang, bahwa alat yang terdakwa gunakan untuk mencuri adalah 1 (satu) buah gunting besar berwarna pink yang telah Terdakwa siapkan dan Terdakwa bawa gunting tersebut dari rumah Terdakwa pada saat Terdakwa akan melakukan pencurian dan cara Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y20S berwarna biru laut dengan Nomor imei 1 : 869745050365931, imei 2 : 869745050365923 dan uang sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang ada di dalam casing (penutup) handphone tersebut serta 1 (satu) buah tas selempang yang berwarna coklat milik korban tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah dengan cara Terdakwa mengintai (melihat keadaan sekitar) rumah korban selama 3 hari sebelum terjadinya pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 02.00 WIB (dini hari) Terdakwa jalan kaki dari rumah Terdakwa di Simpang Kandis RT. 017 RW. 001 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu menuju rumah korban yang beralamat di Jalan Martadinata Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, setelah terdakwa sampai di rumah korban dan melihat keadaan sekitar rumah korban dalam keadaan sepi, Terdakwa langsung masuk ke perkarangan rumah korban dari depan jalan besar menuju ke belakang rumah korban dan Terdakwa langsung ke samping rumah korban serta langsung menuju jendela kamar korban dan Terdakwa langsung memotong tali plastik berwarna hitam yang terikat di jendela kamar korban yang di gunakan sebagai pengunci jendela kamar korban tersebut dengan menggunakan gunting besar yang Terdakwa bawa dari rumah untuk membuka jendela tersebut. setelah jendela tersebut terbuka secara perlahan Terdakwa langsung mengambil 1 unit handphone dan uang sebesar Rp.20.000,00 yang ada di dalam casing (penutup) handphone tersebut serta 1 (satu) buah tas selempang berwarna lalu terdakwa bawa ke belakang rumah korban kemudian Terdakwa melihat isi di dalam tas selempang berwarna coklat tersebut hanya ada bedak muka kemudian tas selempang berwarna coklat tersebut langsung Terdakwa buang di belakang rumah korban, lalu terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit handphone dan uang sebesar Rp.20.000,00 yang ada di dalam casing (penutup) handphone tersebut ke rumah Terdakwa . Setelah sampai di rumah, handphone tersebut langsung Terdakwa matikan, simcard dan casing hanphone terdakwa buang dsiring besar dibelakang rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa pergi ke konter SEILA di Kandang Mas Kota Bengkulu untuk menginstal handphone yang Terdakwa curi tersebut agar bisa dibuka dan digunakan dengan biaya sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang ada didalam casing handphone tersebut Terdakwa belikan kartu perdana 3 (tri);

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Desember 2022 Terdakwa pergi menuju rumah ayuk tiri Terdakwa yaitu saksi Okti Marseli yang

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Ir. Rustandi Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu dengan maksud hendak meminjam uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus rupiah) untuk keperluan menikah dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut dalam waktu 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa esok harinya Terdakwa datang kembali ke rumah saksi Okti Marseli dengan maksud untuk meminjam kembali uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan saksi Okti Marseli kembali meminjamkan uang kepada Terdakwa, setelah selang waktu 1 (satu) minggu saksi Okti Marseli menagih uang yang Terdakwa pinjamkan tersebut kepada Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa belum dapat mengembalikan uang tersebut sehingga Terdakwa berkata kepada saksi Okti Marseli “yuk aku belum bisa balikan duit ayuk tuh, iko aku ado Hp ambiklah sebagai pengganti duit yang aku pinjam tuh, ayuk tambahlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) ajo” setelah itu saksi Okti Marseli sempat menayakan kepada Terdakwa “dari mano kau dapek hape tu?” dan Terdakwa menjawab “aku beli hape tu dari kawan aku” kemudian saksi Okti Marseli sepakat untuk mengambil Handphone tersebut serta menambahkan uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan langsung Terdakwa serahkan handphone VIVO Y 20 S tersebut kepada saksi Okti Marseli;

Menimbang, bahwa Terdakwa menginstal handphone tersebut di karenakan handphone tersebut terkunci dan tidak bisa di gunakan serta Terdakwa juga membuang kartu yang ada di dalam handphone tersebut supaya tidak bisa di lacak oleh pemilik handphone tersebut;

Menimbang, bahwa posisi 1 (unit) Handphone VIVO Y 20 S dan uang sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang ada di casing (penutup) Handphone tersebut saat Terdakwa curi posisi handphone sedang di cas dan berada di atas tempat tidur di samping bahu seseorang Wanita yang pada saat itu sedang tertidur diatas Kasur tempat tidur tersebut serta 1 buah tas selempang berwarna coklat tersebut juga berada di samping bahu Wanita yang sedang tertidur tersebut dan posisi tempat tidur tersebut berada di dekat jendela yang Terdakwa buka dengan cara menggunting tali plastik berwarna hitam sebagai pengunci jendela tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa merusak pengunci jendela yang berupa tali plastik berwarna hitam dan tali plastik berwarna hitam itu

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Bgl



terdakwa gunting dengan menggunakan gunting besar berwarna pink yang sudah terdakwa siapkan dan Terdakwa bawa dari rumah;

Menimbang, bahwa rumah tersebut tidak memiliki pagar dan Terdakwa masuk ke pekarangan rumah tersebut melalui depan jalan besar dan langsung menuju jendela kamar rumah tersebut melalui belakang rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak izin dengan pemilik rumah tersebut dalam mengambil 1 unit Handphone merk VIVO Y20S berwarna biru laut tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah bahwa Terdakwa mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang Dilakukan Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa Tedakwa melakukan Pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 02.00 WIB (dini hari) di rumah korban yang beralamat di Jalan Martadinata Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Yang Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 02.00 WIB (dini hari) Terdakwa jalan kaki dari rumah Terdakwa di Simpang Kandis RT. 017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 001 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu menuju rumah korban yang beralamat di Jalan Martadinata Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, setelah terdakwa sampai di rumah korban dan melihat keadaan sekitar rumah korban dalam keadaan sepi, Terdakwa langsung masuk ke perkarangan rumah korban dari depan jalan besar menuju ke belakang rumah korban dan Terdakwa langsung ke samping rumah korban serta langsung menuju jendela kamar korban dan Terdakwa langsung memotong tali plastik berwarna hitam yang terikat di jendela kamar korban yang di gunakan sebagai pengunci jendela kamar korban tersebut dengan menggunakan gunting besar yang Terdakwa bawa dari rumah untuk membuka jendela tersebut. setelah jendela tersebut terbuka secara perlahan Terdakwa langsung mengambil 1 unit handphone dan uang sebesar Rp.20.000,00 yang ada di dalam casing (penutup) handphone tersebut serta 1 (satu) buah tas selempang berwarna lalu terdakwa bawa ke belakang rumah korban kemudian Terdakwa melihat isi di dalam tas selempang berwarna coklat tersebut hanya ada bedak muka kemudian tas selempang berwarna coklat tersebut langsung Terdakwa buang di belakang rumah korban, lalu terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit handphone dan uang sebesar Rp.20.000,00 yang ada di dalam casing (penutup) handphone tersebut ke rumah Terdakwa . Setelah sampai di rumah, handphone tersebut langsung Terdakwa matikan, simcard dan casing hanphone terdakwa buang dsiring besar dibelakang rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah bahwa Terdakwa untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan, memotong;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan tidak terungkap fakta-fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun adanya alasan pembenar dari perbuatan Terdakwa serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan perbuatan yang dilakukannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak Hanphone Merk VIVO Y20S berwarna putih dengan Nomor imei 1 : 869745050365931, imei 2 : 869745050365923, 1 (satu) buah tas selempang berwarna coklat dengan motif kotak-kotak kecil warna putih dan coklat, 1 (satu) buah casing Handphone bertuliskan PLANET bermotif panda berwarna Merah Muda dan 1 (satu) Unit Hanphone Merk VIVO Y20S berwarna biru laut dengan Nomor imei 1 : 869745050365931, imei 2 : 869745050365923, oleh karena telah diakui kepemilikannya, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya saksi Riska Savitri, sedangkan 4 (empat) potong tali plastik (tali rafia) berwarna hitam, 1 (satu) kabel bekas berwarna hitam sebagai pengunci jendela, 1 (satu) Buah Kartu Perdana Merek AXIS, dan 1 (satu) buah gunting besar berwarna PINK, oleh karena barang bukti tersebut adalah alat dan hasil kejahatan yang tidak bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dirampas untuk dimusnakan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa melanggar norma agama;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa berlaku sopan dan memperlancar proses persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sulpikar Bin Jangcik tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sulpikar Bin Jangcik oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak Hanphone Merk VIVO Y20S berwarna putih dengan Nomor imei 1 : 869745050365931, imei 2 : 869745050365923;
- 1 (satu) buah tas selempang berwarna coklat dengan motif kotak-kotak kecil warna putih dan coklat;
- 1 (satu) buah casing Handphone bertuliskan PLANET bermotif panda berwarna Merah Muda;
- 1 (satu) Unit Hanphone Merk VIVO Y20S berwarna biru laut dengan Nomor imei 1 : 869745050365931, imei 2 : 869745050365923;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Riska Savitri;

- 4 (empat) potong tali plastik (tali rapia) berwarna hitam;
- 1 (satu) kabel bekas berwarna hitam sebagai pengunci jendela;
- 1 (satu) Buah Kartu Perdana Merek AXIS;
- 1 (Satu) buah gunting besar berwarna PINK;

Dirampas untuk dimusnakan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023, oleh kami, Riswan Supartawinata, S.H. sebagai Hakim Ketua, Rr. Dewi Lestari Nuroso, S.H.,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H, Dr. Lia Giftiyani, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hadepa Zuhli, SH., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Ira Karina, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rr. Dewi Lestari Nuroso, S.H., M.H

Riswan Supartawinata, S.H.

Dr. Lia Giftiyani, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti

Hadepa Zuhli, SH., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)